



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan secara optimal;
  - b. bahwa guna meningkatkan mutu layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya peningkatan kesejahteraan pegawai yang bersumber dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 60);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT Jiwa PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit adalah Satuan Pengawas Internal pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
8. Direksi adalah Direktur dan para Wakil Direktur pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
9. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
10. Wakil Direktur adalah Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
11. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum/dokter gigi dan merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali,
12. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, tetapi diperkenankan melayani atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
13. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
14. Perawat adalah tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
15. Tenaga kesehatan lain yang setara adalah tenaga kesehatan selain perawat yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
16. Pegawai adalah Pegawai Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan Non PNS.
17. Tenaga Pelaksana Teknis Rumah Sakit adalah tenaga pelaksana teknis non dokter dan non perawat yang menunjang pelayanan operasional Rumah Sakit termasuk pelayanan administrasi.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, tenaga perawat, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
19. Pelayanan reguler adalah pelayanan terhadap pasien yang datang ke rumah sakit tidak memilih dokter atau tidak memilih pelayanan *VIP*, serta berlaku untuk semua kelas perawatan yang dilakukan pada jam kerja pegawai rumah sakit.
20. Pelayanan *VIP* (*Very Important Person*) adalah merupakan pelayanan terhadap pasien yang dilayani di Rumah Sakit diluar ketentuan Pelayanan Reguler (secara khusus) yang dilakukan dalam jam kerja pegawai Rumah Sakit.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 2

##### Hak

Setiap pegawai Rumah Sakit selain diberikan penghasilan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga berhak mendapatkan Jasa Pelayanan.

### Pasal 3

#### Kewajiban

- (1) Direksi berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk Jasa Pelayanan yang dianggarkan pada anggaran rumah sakit melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap pegawai yang bertugas memberikan pelayanan berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit.

### BAB III

#### JASA PELAYANAN

### Pasal 4

#### Jenis Pelayanan

Pelayanan di rumah sakit terdiri dari:

- a. Pelayanan regular; dan
- b. Pelayanan *VIP*.

### Pasal 5

#### Komponen Jasa Pelayanan dalam Tarif Rumah Sakit

- (1) Tarif Rumah Sakit terdiri dari:
  - a. jasa sarana rumah sakit; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komponen tarif dari pemakaian sarana rumah sakit untuk menutup seluruh atau sebagian biaya operasional dan biaya investasi.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa dokter, jasa tenaga perawat, jasa tenaga kesehatan lain yang setara dan jasa pelaksanaan teknis rumah sakit.

### Pasal 6

#### Besarnya Jasa Pelayanan

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bukan merupakan insentif.
- (2) Besaran Jasa Pelayanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ditetapkan paling banyak 40% dari kenaikan harga pemberian obat-obatan dan bahan/alat kesehatan pakai habis.

BAB IV  
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 7

Distribusi jasa pelayanan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Oktober 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 57